



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Pencatatan lahir mati

No. SK : 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

1. Fotocopy surat keterangan mati dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan/surat keterangan mati dari nahkoda kapal laut/kapten pesawat terbang atau surat keterangan dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain antara lain : kwbun, sawah, angkutan umumah.
2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.
3. Fotocopy KK orang tua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi formulir F-2.01.
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa Fotocopy bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
3. Dinas tidak menarik surat keterangan mati asli.
4. WNI melampirkan fotocopy KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Untuk pelayanan secara online/daring, persyaratan yang di scan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
6. WNI tidak perlu melampirkan Fotocopy KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
7. Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Waktu penyelesaian maksimal 2 (dua) hari terhitung persyaratan lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan secara online (WA) dan secara tatapp muka